



IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKSESIBILITAS DATA PUBLIK DI DESA SINARTANJUNG KOTA BANJAR

Rizka Nurlela¹, Aan Anwar Sihabudin², Agus Nurulsyam Suparman³

Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

e-mail: rizkanurlela05@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan bahwa dalam implementasi sistem informasi desa dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data publik di Desa Sinartanjung Kota Banjar belum berjalan secara optimal dikarenakan anggaran yang masih belum memadai, kekurangan sumber daya manusia serta untuk saat ini desa sinartanjung memiliki prioritas utama pada pembangunan desa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem informasi desa dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data publik di Desa Sinartanjung Kota Banjar?. Terdapat sumber data dalam penelitian ini adalah 6 orang informan. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verification. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwasanya pada implementasi sistem informasi desa dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data publik di Desa Sinartanjung Kota Banjar belum optimal, dikarenakan terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran kekurangan sumber daya manusia serta pemerintah Desa Sinartanjung untuk saat ini lebih fokus pada infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pemberdayaan masyarakat, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Pemerintah Desa Sinartanjung untuk sumber daya manusia para staf desa kini merangkap jabatan, sedangkan untuk keterbatasan anggaran pemerintah Desa Sinartanjung belum ada upaya khusus untuk mengatasinya dikarenakan pemerintah Desa Sinartanjung kini hanya terfokus pada infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Sistem Informasi Desa, Aksesibilitas Data Publik

PENDAHULUAN

Menurut pemerintah Indonesia, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan memiliki batas wilayah sendiri yang dapat mengatur dan mengurus masalah-masalah masyarakat setempat sesuai sejarah dan adat istiadat daerah setempat. Di Indonesia, pemerintahan desa bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Di mana pemerintah desa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat untuk berkembang.

Pemerintah desa harus membuat rencana pembangunan berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa kemudian menggunakan semua sumber daya dan peluang yang ada di desa sesuai dengan rencana tersebut. Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKSESIBILITAS DATA PUBLIK DI DESA SINARTANJUNG KOTA BANJAR

Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa adalah serangkaian langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa dengan bantuan masyarakat dan anggota BPD untuk memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dan mencapai tujuan pembangunannya.

Pengembangan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) kini menjadi bagian dari pembangunan desa. Sebelumnya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi hanya menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur desa dan pertanian. Proses pertumbuhan desa membuat masyarakat tidak lagi bergantung pada pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan kreatif yang di mana salah satunya yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa adalah melalui sistem informasi desa (SID).

Sistem Informasi Desa (SID) diciptakan untuk membantu Pemerintah desa dalam mengelola administrasi dan data secara online. Sistem informasi desa (SID) memudahkan desa dalam mengelola dan memanfaatkan informasi mengenai berbagai hal seperti keuangan, layanan publik, proyek pembangunan, demografi dan lain sebagainya. Dengan memungkinkan Pemerintah desa untuk berbagi informasi dengan masyarakat melalui platform digital, cara ini membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah.

Sistem informasi desa bertujuan untuk meningkatkan layanan publik, mengisikan administrasi desa dan mendorong akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional Pemerintah desa. Aksesibilitas dan transparansi informasi publik merupakan komponen paling penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan terpercaya. Salah satu perhatian utama tata kelola yang efektif, bahkan di tingkat desa adalah keterbukaan dan aksesibilitas data publik.

Oleh karena itu penerapan sistem informasi desa (SID) diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa khususnya terkait transparansi dan aksesibilitas data publik. Sebagai tingkat pemerintahan terkecil desa memegang peranan penting dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang jelas dan terbuka terhadap informasi sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah dan pengambilan keputusan. Upaya meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data publik di desa menjadi penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Keterbukaan Pemerintah desa dalam mengomunikasikan informasi tentang kebijakan, anggaran dan pelaksanaan inisiatif pembangunan disebut sebagai transparansi. Salah satu prinsip utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah transparansi. Aksesibilitas data di sisi lain, mengacu pada seberapa mudahnya penduduk setempat memperoleh informasi dari pemerintah desa melalui media digital maupun non digital. anggaran desa, alokasi dana desa, proyek pembangunan dan laporan akuntabilitas pemerintah desa termasuk diantara data yang tersedia dapat dilihat oleh umum.

Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintahan mereka beroperasi, khususnya bagaimana uang publik digunakan sehingga transparansi informasi sangat penting di desa. Kebutuhan masyarakat desa harus dipertimbangkan saat mengalokasikan dana desa yang merupakan komponen anggaran negara. Oleh karena itu, transparansi dalam administrasi anggaran desa sangat penting untuk menghindari salah satu keuangan dan korupsi.

Desa Sinartanjung, yang terletak di wilayah Kota Banjar, merupakan salah satu desa yang mulai menerapkan SID dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi dan aksesibilitas data publik. Penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi SID di Desa Sinartanjung berperan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan desa, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses data dan informasi yang relevan. Sebagai bagian dari Kota Banjar yang sedang berkembang, Desa Sinartanjung memiliki potensi besar dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, Desa Sinartanjung masih menghadapi berbagai tantangan terkait administrasi pengelolaan dan penyediaan informasi yang transparan kepada publik.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menyebarkan sejauh mana implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Sinartanjung mampu memberikan dampak positif terhadap transparansi dan aksesibilitas data publik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi SID di Desa Sinartanjung, serta bagaimana masyarakat memanfaatkan sistem ini dalam meningkatkan partisipasi mereka. Penelitian ini juga relevan dalam konteks yang lebih luas, mengingat banyak desa di Indonesia yang saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penggunaan teknologi informasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi desa-desa lain yang ingin mengimplementasikan SID, serta bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan di tingkat desa.

Namun demikian berdasarkan observasi yang pertama peneliti lakukan ditemukan bahwa implementasi sistem informasi Desa dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data publik di Desa Sinartanjung Kota Banjar belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut;

- 1 Pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan peningkatan implementasi sistem informasi desa yang masih kurang signifikan contohnya seperti keterlambatan menginformasikan APBDes/LPPDesa kepada masyarakat, adapun SID sudah diimplementasikan menurut perwali Kota Banjar nomor 12 tahun 2019 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan pemerintahan (e-goverment) di lingkungan pemerintah Daerah Kota Banjar, agar signifikan yaitu mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan teknis dan

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKSESIBILITAS DATA PUBLIK DI DESA SINARTANJUNG KOTA BANJAR

pemerintah desa harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas layanan.

2. Masih minimnya manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya sistem informasi desa (SID) untuk melakukan perencanaan dan pelayanan publik oleh pemerintah Desa padahal kemudahan akses fasilitas akun dan keterbukaan informasi publik akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan partisipatif, swadaya dan pengawasan. Contohnya: kurangnya sosialisasi tentang Sistem Informasi Desa kepada masyarakat sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkannya untuk memperoleh informasi mengenai rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka indikator permasalahan tersebut jika di biarkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Aksesibilitas Data Publik Di Desa Sinartanjung Kota Banjar”

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Agustino (2017:139) menyatakan bahwa “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana implementasi kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Grindle (1996) dalam (Mulyadi, 2015:47) mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi yaitu: “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam (Subarsono, 2020:93) menyatakan : ‘Dipengaruhi oleh dua dimensi besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)’. Dalam isi kebijakan terdapat 6 indikator diantaranya; adanya kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, adanya manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, adanya perubahan yang diinginkan dari kebijakan sistem informasi desa, adanya penentuan kelompok sasaran, adanya SOP pemanfaatan sistem informasi desa, dan adanya pemerintah desa yang memiliki kemampuan teknologi. Sedangkan untuk lingkungan implementasi terdapat 3 indikator diantaranya; adanya komitmen bersama untuk mewujudkan sistem informasi desa, adanya penanggung jawab dalam pengimplementasi sistem informasi desa, dan masyarakat serta pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan sistem informasi desa.

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas maka, dapat penulis sampaikan bahwa implementasi merupakan tindakan administratif yang bertujuan menerjemahkan kebijakan dari tahap perumusan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Pengertian Sistem Informasi Desa

Menurut Sugiharto (2018:2) menyatakan bahwa dalam Penerapan sistem informasi desa idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, antara lain: 1) Sistem Informasi desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota; 2) Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka (open data); 3) Sistem Informasi Desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.

Informasi yang ada di dalam Sistem Informasi Desa (SID) menurut Yasin (2015:335), yaitu: 1). Basis data kependudukan desa, meliputi data dasar keluarga (13 informasi dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dll). 2). Informasi dokumen-dokumen desa seperti RPJM Desa, Peraturan Desa dan lain sebagainya. 3). Basis data sumber daya desa, memuat data tentang potensi desa. 4). Informasi jumlah keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (kaya, sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat desa/kelurahan. 5). Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan.

Dari pengertian sistem informasi desa di atas bahwa sistem informasi desa adalah suatu platform terintegrasi yang berfungsi sebagai pengelola data komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan di desa, dengan tujuan utama menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan transparan.

Pengertian Transparansi

Transparansi menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018:25) Menyatakan Transparansi Sebagai Berikut: “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Kemudian Abdul (2019:30) mengemukakan bahwa; “Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu”

Berdasarkan pengertian transparansi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan dan kejujuran pemerintah dalam menyediakan informasi, khususnya terkait pengelolaan keuangan publik, kepada masyarakat.

Pengertian Aksesibilitas

Menurut Prajalani (2017) mengemukakan bahwa: aksesibilitas memiliki definisi yaitu memfasilitasi kemudahan yang pengadaannya ditunjukkan bagi penyandang cacat dengan penerapannya secara optimal agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujud pemerataan pelayanan dalam aspek kehidupan mengikuti pelayanan fasilitas dan aksesibilitas bagi difabel.

Menurut Sefaji et al., (2018) tingkat aksesibilitas dapat diukur dengan ketersediaan transportasi dan dengan jarak pencapaian yang singkat. Selain faktor jarak, tingkat kemudahan pencapaian tujuan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti faktor waktu tempuh faktor biaya atau ongkos perjalanan, faktor intensitas gunalahan, dan faktor pendapatan orang yang melakukan perjalanan.

Kesimpulan pengertian aksesibilitas menurut penulis yaitu tingkat kemudahan bagi individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, untuk mencapai atau memanfaatkan suatu fasilitas layanan ataupun informasi yang ada di desa.

Pengertian Desa

Menurut pendapat Sugimin (2018) dalam jurnal yang berjudul Pemerintahan Desa menjelaskan, desa adalah wilayah yang dihuni oleh kumpulan keluarga yang telah menetap dan memiliki ketergantungan pada sumber daya alam di sekitarnya dengan berharap dapat mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan

Menurut Indrizal (2006) yang dikutip oleh Sujarweni (2019) Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang bergantung pada sector pertanian.

Menurut Gunawan Prayitno (2022) secara umum, desa ialah bagian pertanian terkonsentrasi yang terletak di luar dari kota. Desa adalah hasil paduan dari kegiatan kelompok seseorang dan lingkungan sekitarnya. Hasil paduan ini merupakan suatu bentuk atau fenomena di muka bumi akibat interaksi faktor sosial, ekonomi, fisiologi, budaya, dan politik

Menurut pendapat Sugimin (2018) dalam jurnal yang berjudul Pemerintahan Desa menjelaskan, desa adalah wilayah yang dihuni oleh kumpulan keluarga yang telah menetap dan memiliki ketergantungan pada sumber daya alam di sekitarnya dengan berharap dapat mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan pengertian desa menurut para ahli di atas maka dapat penulis sampaikan mengenai Desa yaitu suatu komunitas lokal yang relatif kecil, menetap di wilayah tertentu, dan memiliki ketergantungan erat pada sumber daya alam sekitarnya terutama dalam sektor pertanian yang di mana untuk pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 6 (bulan) yang berlokasi

di Desa Sinartanjung Kota Banjar. Dengan jumlah informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, admin sistem informasi desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan dua masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap diantaranya: 1. Pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang relevan dengan tujuan penelitian. 2. Reduksi data, yaitu menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. 3. Penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah diolah dan dianalisis dalam bentuk yang mudah dipahami, diinterpretasikan dan digunakan untuk menarik kesimpulan. 4. Verification, yaitu proses untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa SID merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan akuntabel. Implementasi Sistem Informasi Desa yang sesuai dengan amanat undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi desa, memfasilitasi pelayanan publik, mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah desa, serta pada akhirnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui partisipasi aktif dan akses informasi yang merata.

Konsep Sistem Informasi Desa muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan di desa, sejalan dengan semangat otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem Informasi Desa berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat yang dimana dengan akses informasi yang mudah mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Selain itu, Sistem Informasi Desa juga menjadi alat penting untuk mengidentifikasi potensi dan masalah di desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Peningkatan ini tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui serangkaian dampak positif yang ditimbulkan oleh Sistem Informasi Desa dalam tata kelola dan pembangunan desa.

Sebagaimana peraturan mengenai Sistem Informasi Desa dimuat dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pada pasal 86, berbunyi:

“ (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKSESIBILITAS DATA PUBLIK DI DESA SINARTANJUNG KOTA BANJAR

Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.”

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Transparansi dan Aksesibilitas Data Publik di Desa Sinartanjung Kota Banjar, penulis melakukan observasi dan wawancara guna memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa yang menjadi dasar permasalahan yaitu implementasi sistem informasi desa di Desa Sinartanjung ini belum berjalan secara optimal, sehingga prinsip transparansi yang digagas dalam Undang-Undang Desa tidak terwujud secara penuh.

Hal ini dikarenakan masih menemui beberapa masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Aksesibilitas Data Publik di Desa Sinartanjung Kota Banjar diantaranya terdapat masalah staf di desa belum sepenuhnya menyadari kompleksitas pengelolaan sistem informasi Desa berbasis digital sehingga informasi belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat mengenai Sistem Informasi Desa berbasis digital Di desa Sinartanjung Kota Banjar, sarana dan prasarana yang belum memadai di Desa Sinartanjung, tata kelola implementasi sistem informasi desa di Desa Sinartanjung yang kurang jelas, rentannya keberlanjutan sistem informasi desa di Desa Sinartanjung Kota Banjar akibat kurangnya dana pemeliharaan dan dukungan teknis, SOP formal belum ada di desa Sinartanjung Kota Banjar, pasifnya adopsi dan rendahnya keberlanjutan sistem informasi desa di Desa Sinartanjung Kota Banjar.

Sedangkan untuk hambatan yang ditemukan sebagai berikut: Kurangnya sosialisasi yang efektif, kurangnya staf khusus yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi untuk mengelola sistem informasi Desa berbasis digital dan kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan yang efektif kepada berbagai kelompok masyarakat dapat menyebabkan sebagian warga Desa Sinartanjung tidak mengetahui keberadaan sistem informasi desa atau tidak memiliki keterampilan untuk menggunakannya, keterbatasan infrastruktur digital diantaranya ada perangkat keras seperti komputer dan server, perangkat lunak aplikasi sid, dan sistem keamanan data, belum ada alokasi anggaran dan penugasan sumber daya manusia yang jelas dan terstruktur untuk menggerakkan implementasi sid secara efektif, ketiadaan dana untuk pemeliharaan dan dukungan teknis karena sistem informasi memerlukan pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, dan dukungan teknis jika terjadi masalah, ketidakpastian dalam pengelolaan dan operasionalisasi sistem informasi desa yang pada akhirnya menghambat upaya peningkatan transparansi dan aksesibilitas data publik di desa Sinartanjung Kota Banjar, kurangnya dorongan dan pendampingan yang maksimal dari pemerintah Desa Sinartanjung Kota Banjar.

Upaya yang dilakukan dalam implementasi sistem informasi Desa dalam upaya peningkatan transparansi dan aksesibilitas data publik di Desa Sinartanjung Kota Banjar agar berjalan dengan optimal, yaitu Pemerintah Desa Sinartanjung perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kapasitas internal Pemerintah desa itu sendiri dengan

kata lain pemerintah Desa harus terlebih dahulu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan aparat desanya tentang pentingnya serta kompleksitas sistem informasi Desa berbasis digital. Bisa juga Pemerintah desa Sinartanjung memberdayakan masyarakatnya apabila ada masyarakatnya yang melek teknologi di era modern ini, Pemerintah Desa Sinartanjung Perlu menyusun rencana strategis digitalisasi desa yang jelas dan realistis serta untuk perangkat lunak aplikasi sistem informasi desa dan keamanan data desa perlu memastikan bahwa sistem informasi desa yang digunakan adalah *user friendly* dan memiliki fitur keamanan dasar yang memadai, Pemerintah Desa Sinartanjung harus menyusun dokumen perencanaan yang strategis dan detail terkait SID. Ini bisa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang di dalamnya memuat secara spesifik visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan SID. Dari sana, perlu diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan yang mengalokasikan anggaran secara eksplisit untuk seluruh aspek implementasi SID. Alokasi anggaran ini harus mencakup tidak hanya pengadaan awal, tetapi juga pemeliharaan rutin, upgrade perangkat keras/lunak, pelatihan staf, sosialisasi kepada masyarakat, dan biaya operasional lainnya, SID tidak lagi dianggap sebagai proyek sekali jalan, melainkan aset digital yang memerlukan investasi berkelanjutan. Alokasi ini perlu menjadi prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan tercantum jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemerintah Desa Sinartanjung harus segera membentuk tim kerja yang bertanggung jawab untuk merumuskan SOP SID. Setiap proses harus didokumentasikan secara rinci dalam sop yang diantaranya siapa yang bertanggung jawab, bagaimana cara melakukannya, kapan harus dilakukan, apa yang menjadi indikator keberhasilan atau kualitas data, Bagaimana menangani masalah atau pengecualian. Selanjutnya, sosialisasi dan pelatihan intensif perlu diberikan kepada semua staf yang terlibat agar mereka memahami dan mampu menerapkan SOP dengan benar. Pelatihan ini juga harus mencakup simulasi kasus agar staf terbiasa dengan prosedur yang ada, Pemerintah Desa Sinartanjung harus difokuskan pada perubahan pola pikir dan tindakan proaktif dari internal pemerintah desa itu sendiri. Ini berarti pemerintah desa perlu bertransformasi dari sekadar penyedia sistem menjadi motor penggerak utama adopsi digital. dorongan dan pendampingan maksimal dari pemerintah desa bukan hanya sekadar instruksi, melainkan manifestasi komitmen nyata melalui contoh, integrasi sistem dalam operasional sehari-hari, pendampingan proaktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan mengubah SID dari sekadar sistem menjadi alat yang hidup dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Sinartanjung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Transparansi dan Aksesibilitas Data Publik di Desa Sinartanjung Kota Banjar belum optimal. Hal ini dapat ditinjau dari Pertama, pemahaman dan kapasitas internal pemerintah desa mengenai kompleksitas

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKSESIBILITAS DATA PUBLIK DI DESA SINARTANJUNG KOTA BANJAR

pengelolaan SID berbasis digital masih kurang, sehingga informasi belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat. Kedua, sarana dan prasarana di Desa Sinartanjung belum memadai untuk mendukung implementasi SID. Ketiga, tata kelola implementasi SID di Desa Sinartanjung kurang jelas. Keempat, keberlanjutan sistem informasi desa rentan karena kurangnya dana pemeliharaan dan dukungan teknis. Kelima, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) formal terkait SID di desa. Terakhir, adopsi SID masih pasif dan keberlanjutannya rendah, menunjukkan kurangnya dorongan dan pendampingan maksimal dari pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Skripsi

- A, Y., F. Daicy dan S. Dengo. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 5, No. 79, h. 1–8.
- Anwar, A. N. R. dan I. Sujai. 2020. 4550-15917-1-Pb_2. Vol. 6, No. November, h. 849–856.
- Asiah, N., A. A. Sihabudin, D. Yuliani, U. Galuh dan S. I. Desa. 2022. Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Berbasis Website Di Desa Imbanagara Raya. *Unigal*. Vol. 1, No. 1, h. 2484–2492.
- Awalliyah, F. N., A. A. Sihabudin dan D. Yuliani. 2022. Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Universitas Galuh*. Vol. 2, No. 1, h. 1799–1807.
- Fahriza, W. A., A. A. Sihabudin, I. Nursetiawan, U. Galuh dan S. I. Desa. 2020. Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. h. 2143–2152.
- Hidayatuloh, Rizki (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. (Skripsi Sarjana, Universitas Galuh)
- Lathif, G. A. 2022. Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. h. 4282–4293.
- Margayaningsih, D. I. 2018. Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*. Vol. 11, No. 1, h. 72–88.
- Prawira, S. A. dan D. Pranitasari. 2020. Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik Terhadap Kepuasan Penumpang Disabilitas di Kereta Rel Listrik Jakarta. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. h. 1–15.
- Priyanto, M. dan T. Sudrartono. 2021. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Aksesoris Pakaian Di Toko Mingka Bandung. *Value*. Vol. 2, No. 1, h. 57–

66.

Sulistiyowati, F. dan C. R. Dibyorin. 2013. Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa. *Jurnal ASPIKOM*. Vol. 2, No. 1, h. 579.

Yuhana, K. dan T. Kartini. 2020. Implementasi Kebijakan Progran Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. Vol. 1, No. 1, h. 63–78.

Buku

Muhammad, Y. (2015). *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.

Ranggoaini, J. (2014). *Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa*. Yogyakarta.

Subarsono. (2020). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Sugiyono. (2022). *Penelitian Kualitatif*.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (E-Government) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.